

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan
Usaha dalam Valuta Asing

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5247), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Persyaratan Bank Umum untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM ...

I. UMUM

- A. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU, yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
- B. Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- C. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- D. Bank yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing disebut juga sebagai bank devisa.
- E. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang dilakukan Bank, Bank Indonesia mengatur dan menetapkan persyaratan bagi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dalam Surat Edaran ini.

II. KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

- A. Kegiatan Usaha dalam valuta asing merupakan seluruh Kegiatan Usaha Bank yang meliputi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dalam valuta asing.
- B. Cakupan Kegiatan Usaha dalam valuta asing mengacu pada Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan untuk masing-masing

BUKU sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

- C. Dalam hal Bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing akan menawarkan produk dan/atau aktivitas yang memiliki risiko dan kompleksitas yang tinggi maka Bank tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan produk atau aktivitas tersebut. Contoh produk dan/atau aktivitas yang memiliki risiko dan/atau kompleksitas yang tinggi antara lain *structured product* dan produk keuangan luar negeri (*offshore product*).

III. PERSYARATAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

A. Persyaratan untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

1. Bank yang mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - b. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - c. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal KPMM sesuai Profil Risiko kurang dari 10% (sepuluh persen) maka KPMM ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen).

2) KPMM ...

- 2) KPMM untuk Bank Umum Syariah (BUS) ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen) sepanjang belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah.
2. Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir 1.b yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM.
 3. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induknya telah mendapat persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
- B. Pengajuan Permohonan untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
1. Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus mencantumkan rencana dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan.
 2. Rencana Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang tercantum pada RBB paling kurang memuat:
 - a. tujuan dan manfaat Kegiatan Usaha dalam valuta asing bagi Bank, yang antara lain memuat :
 - 1) hasil penilaian singkat terhadap peluang pasar atas Kegiatan Usaha dalam valuta asing dan potensi permintaan produk dan aktivitas dalam valuta asing yang mendukung perkembangan bisnis para nasabah Bank; dan

- 2) strategi bank dalam mengembangkan Kegiatan Usaha dalam valuta asing untuk mendukung bisnis Bank secara umum;
 - b. cakupan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, termasuk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang akan dilakukan Bank; dan
 - c. penjelasan singkat mengenai struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi yang akan dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
3. Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir B.1 dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing kepada Bank Indonesia disertai dengan:
- a. Dokumen pendukung terkait persiapan Bank dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling kurang meliputi:
 - 1) studi kelayakan usaha (*feasibility study*) Kegiatan Usaha dalam valuta asing, antara lain seperti potensi ekonomi, peluang pasar (penghimpunan dana dan penyaluran dana), tingkat persaingan antar bank, dan proyeksi pertumbuhan neraca terkait dengan produk dan aktivitas dalam valuta asing selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2) kesiapan penerapan manajemen risiko atas Kegiatan Usaha dalam valuta asing dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum atau penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS;
 - 3) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure*);
 - 4) kesiapan struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistem informasi yang digunakan;

5) rencana ...

- 5) rencana penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT); dan
 - 6) kesiapan hubungan korespondensi dengan bank di luar negeri.
- b. Daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
4. Pengajuan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing bagi UUS sebagaimana dimaksud pada butir A.3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai UUS.
 5. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
 6. Dalam hal masih diperlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan berkenaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam proses memberikan persetujuan, maka batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Bank melengkapi dokumen dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Bank Indonesia.
 7. Bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus melaksanakan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan diberikan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia, Bank tidak melaksanakan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, maka persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.
 8. Dalam hal persetujuan Bank Indonesia sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 7, namun Bank tetap akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, maka

Bank harus menyampaikan kembali permohonan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing kepada Bank Indonesia.

IV. PENURUNAN MODAL INTI DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANK INDONESIA ATAS KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

A. Penurunan Modal Inti Bank.

1. Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan Modal Inti; atau
 - b. penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti.

Contoh:

Bank X melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pada posisi bulan Agustus 2013, modal inti Bank X adalah sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah). Pada posisi bulan September, Oktober dan November 2013, modal inti Bank X mengalami penurunan menjadi sebagai berikut:

Bulan	Modal Inti
September	Rp980.000.000.000,00
Oktober	Rp995.000.000.000,00
November	Rp960.000.000.000,00

Dengan demikian, rencana tindak Bank X sudah harus diterima oleh Bank Indonesia paling lama akhir bulan Desember 2013.

3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada butir 1.a paling kurang menjelaskan:
 - a. penyebab penurunan Modal Inti;
 - b. upaya yang akan dilakukan terkait mekanisme dan tahapan untuk pemenuhan Modal Inti; dan
 - c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
4. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada butir 1.b paling kurang menjelaskan:
 - a. daftar produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing yang harus dihentikan termasuk nilai nominal (*outstanding*) dan sisa jangka waktu;
 - b. rencana tahapan penurunan eksposur valuta asing serta waktu penyelesaian akhir Kegiatan Usaha dalam valuta asing, baik secara agregat maupun untuk masing-masing produk atau aktivitas dalam valuta asing;
 - c. rencana komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah dan/atau *stakeholder* mengenai penghentian Kegiatan Usaha dalam valuta asing; dan
 - d. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
5. Penyelesaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b dapat disesuaikan dengan sisa jangka waktu masing-masing produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Contoh :

Pada tanggal 1 Desember 2014, rencana tindak penyelesaian kegiatan usaha dalam valuta asing pada Bank X telah disetujui dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 30 November 2017. Salah satu rencana tindak terhadap penyelesaian kredit valuta asing yang diberikan kepada PT. Y dengan jatuh tempo pada bulan Maret 2019 adalah target bahwa pada awal tahun 2017 kredit tersebut telah dialihkan kepada Bank lain.

6. Bank harus menyelesaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 1 (satu) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia.
7. Bank yang telah memperoleh persetujuan atas rencana tindak pemenuhan persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka:
 - a. Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam valuta asing termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia; atau
 - b. Bank tidak diperkenankan melakukan transaksi baru sampai dengan terpenuhinya persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b apabila terjadi pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia.
8. Bank yang tidak dapat memenuhi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam waktu 1 (satu) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia harus menyampaikan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 4.
9. Bank yang mengajukan rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dalam valuta asing.
10. Transaksi baru sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9 meliputi:
 - a. penerimaan nasabah baru; dan/atau
 - b. kontrak baru untuk seluruh produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing.
11. Bank sebagaimana dimaksud angka 9 dapat melakukan kontrak baru dalam rangka penghimpunan dana sepanjang

diperlukan ...

diperlukan dalam rangka penyelesaian sisa *outstanding* (kewajiban, komitmen, dan/atau kontijen) dalam valuta asing dengan tetap memperhatikan tahapan penurunan eksposur dan jangka waktu penyelesaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b dan angka 5, serta kepatuhan terhadap ketentuan lain seperti misalnya ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto.

Contoh :

Pada 1 Januari 2014, Bank A menyetujui pemberian kredit investasi dalam valas kepada PT. B dengan plafon sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika). Dikarenakan Bank A mengalami penurunan modal inti tiga bulan berturut-turut, maka bank mengajukan rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang disetujui oleh Bank Indonesia pada 1 Oktober 2014. Sampai dengan tanggal tersebut PT. B telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit tersebut sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika). Dengan demikian, Bank A masih memiliki komitmen kepada PT. B berupa sisa kelonggaran tarik kredit valas sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika) yang rencana penarikannya diajukan PT.B pada tanggal 18 November 2014. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas valas yang hanya tersedia sebesar USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar Amerika), maka Bank A memutuskan untuk memenuhi kekurangan dana valuta asing sebesar USD20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika) dengan menggunakan sumber dana antar bank dalam rangka memenuhi komitmen terhadap PT. B.

B. Pencabutan ...

B. Pencabutan Persetujuan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

1. Bank menyampaikan laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha valuta asing paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu rencana tindak tersebut.
2. Bank Indonesia mencabut persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing apabila jangka waktu rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing telah berakhir.

V. PERLAKUAN TERHADAP BANK YANG MELAKUKAN MERGER, KONSOLIDASI, KONVERSI, DAN PEMISAHAN (*SPIN OFF*)

1. Dalam hal terjadi merger atau konsolidasi antara 2 (dua) Bank atau lebih, Bank hasil merger atau konsolidasi tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing apabila:
 - a. paling kurang terdapat 1 (satu) Bank yang melakukan merger atau konsolidasi telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum merger atau konsolidasi tersebut dilakukan; dan
 - b. Bank hasil merger atau konsolidasi telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b; dan
 - c. Bank hasil merger atau konsolidasi memberitahukan kepada dan mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia mengenai rencana penggunaan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang telah dimiliki oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi.
2. Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha (konversi) BUK menjadi BUS maka apabila BUK dimaksud telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum konversi dilakukan, Bank hasil konversi dimaksud tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing

dengan ...

dengan memberitahukan kepada dan mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.

3. Dalam hal UUS melakukan pemisahan (*spin off*) dari BUK yang menjadi induknya, diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan *spin off* menjadi BUS maka BUS hasil *spin off* tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b dan telah memberitahukan kepada serta mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.
 - b. Apabila UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan *spin off* dan pada saat yang sama bergabung dengan BUS atau BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) menjadi BUS maka BUS dimaksud dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b dan telah memberitahukan kepada serta mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.

VI. LAIN - LAIN

1. Perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.
2. Pengajuan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada butir III.B.3 dan pemberitahuan untuk melanjutkan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada butir V, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

a. Bank ...

- a. Bank Umum Konvensional
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia; atau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang
berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia.
 - b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2,
Jakarta 10350, bagi BUS atau bagi UUS yang dimiliki oleh
BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia; atau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUS atau
bagi UUS yang dimiliki oleh BUK yang berkantor pusat di luar
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
3. Pengajuan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada
butir IV.A.1 serta laporan perubahan daftar kantor cabang Bank
yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing
sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank
Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
- a. Bank Umum Konvensional
Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2,
Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang
berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia.
 - b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2,
Jakarta 10350, bagi BUS atau bagi UUS yang dimiliki oleh
BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank
Indonesia; atau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUS atau bagi UUS yang dimiliki oleh BUK yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

VII. PERALIHAN

1. Bank yang telah memperoleh surat penunjukan sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau
 - b. harus menyampaikan rencana tindak untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha atau meningkatkan Modal Inti dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank apabila belum memenuhi persyaratan Modal Inti sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
2. Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.b mengajukan rencana tindak untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha atau meningkatkan Modal Inti maka penyesuaiannya dilakukan paling lambat akhir bulan Juni 2016 atau akhir bulan Juni 2018 untuk Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam BAB VI Pasal 31 dan Pasal 33 ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
3. Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.b yang tidak dapat memenuhi persyaratan Modal Inti atau yang memilih untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, dapat melakukan kegiatan sebagai PVA sepanjang mengajukan permohonan sebagai PVA sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PVA.

VIII. PENUTUP ...

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran No. 28/4/UPPB tanggal 7 September 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JONI SWASTANTO

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN